

OPERATOR – SISTEM INFORMASI – PARTAI POLITIK

2017

KPT 120/Kpts/KPU-Kota/010.328830/X/Tahun 2017, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

ABSTRAK: - Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap partai politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam menginput data guna pendaftaran Partai Politik sebagai calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu dibentuk Operator Sistem Informasi Partai Politik pada KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU NO. 22 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan Operator Sistem Informasi Partai Politik pada KPU Kota Jakarta Selatan yang bertugas melayani dan memfasilitasi Partai Politik pada tingkat Kota dalam persiapan input data ke dalam aplikasi SIPOL. Operator terdiri dari 3 orang yaitu: Anditia Ari Wibowo, Woro Kandito, dan Irwan Hermansyah.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 September 2017

- Lamp.: 1 hlm.